



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Kesenian Daerah merupakan perwujudan ekspresi yang mengandung nilai-nilai adi luhur yang turut membentuk perilaku dan watak manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana sehingga perlu penguatan dan peran serta Pemerintah Daerah melalui upaya pemajuan;
- b. bahwa Kesenian Daerah dan ciri khasnya dapat memperkuat jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diperlukan kepastian hukum bagi pengaturan Lembaga dan pembinaan sumber daya kesenian yang lebih berkompeten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
dan  
BUPATI KLATEN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemaajuan Kesenian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 204) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 17, angka 18 dan angka 20 Pasal 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) angka baru yakni angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesenian adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta dan lingkungan penciptaan.
6. Kesenian Daerah adalah hasil cipta, rasa dan karsa manusia yang memiliki nilai estetika dan keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan penciptaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah.

7. Pembinaan kesenian adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kesenian, lembaga kesenian, dan pranata kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
8. Pemajuan kesenian adalah upaya meningkatkan kesenian dalam kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.
9. Pelindungan Kesenian adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan karya seni yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
10. Pengembangan Kesenian adalah upaya menghidupkan kesenian melalui upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni yang hidup di tengah masyarakat tanpa menghilangkan nilai yang terkandung di dalamnya.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kesenian untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Seniman adalah insan yang berkiprah dan memiliki dedikasi, serta komitmen dalam memajukan kehidupan kesenian dan kebudayaan.
13. Gelar seni adalah ajang pertanggungjawaban kegiatan kesenian dalam peristiwa tertentu baik yang sakral untuk kepentingan peribadatan atau upacara adat, sajian artistik yang khusus untuk dihayati secara estetis, maupun profan lainnya seperti sebagai kelengkapan upacara kenegaraan, resepsi, hiburan, pertunjukan, dan lain-lain.
14. Misi Kesenian adalah kegiatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dan atau sekelompok seniman/seniwati yang dipersiapkan untuk melaksanakan penyajian seni bagi keperluan suatu

duta seni, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk kepentingan penyebarluasan suatu atau beberapa bentuk seni dan pengenalan suatu jati diri.

15. Pergelaran adalah penyajian karya seni pertunjukan tari, musik, dan teater sebagai pertanggungjawaban hasil karya seniman yang dihadiri oleh para pengunjung/penonton dengan persiapan latihan yang konseptual.
16. Festival adalah suatu kegiatan yang menyajikan berbagai bentuk karya budaya dan seni sejenis atau suatu bentuk seni yang memiliki kekhasan masing-masing.
17. Dihapus.
18. Dihapus.
19. Sarasehan adalah pertemuan yang mengkaji suatu masalah yang dipakai sebagai topik pembicaraan untuk mendapatkan tambahan informasi kesenian yang digali.
20. Dihapus.
21. Revitalisasi adalah kegiatan untuk meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
22. Sumber Daya Manusia Kesenian yang selanjutnya disebut SDM Kesenian Daerah adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Kesenian Daerah.
23. Lembaga Kesenian merupakan wadah atau tempat para seniman-seniman berkumpul yang bertujuan untuk belajar dan menambah wawasan mereka akan kesenian

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

ketahanan Kesenian dengan cara pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan Kesenian Daerah.

3. Ketentuan huruf i dan huruf j Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman Kesenian;
- c. memperteguh jati diri Daerah;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan Daerah;
- e. mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- f. meningkatkan citra Daerah;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan Kesenian dan kebudayaan Daerah; dan
- j. mempengaruhi arah Pembangunan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian bertanggungjawab untuk:

- a. melakukan Pelindungan, pengembangan, pemanfaatan Kesenian;
- b. memfasilitasi kegiatan event Kesenian di Daerah;
- c. melakukan pembinaan kepada sanggar/paguyuban Kesenian di Daerah;
- d. meningkatkan sarana prasarana Kesenian;
- e. mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni;
- f. mendorong tumbuhnya industri alat-alat Kesenian; dan
- g. memelihara nilai-nilai Kesenian yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan inventarisasi/pencatatan dan pendokumentasian, pemanfaatan, pembinaan, terkait jenis Kesenian Daerah, pelaku seni.

6. Ketentuan huruf b Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Jenis Kesenian Daerah meliputi:

- a. seni film;
- b. seni musik;
- c. seni rupa;
- d. seni sastra;
- e. seni tari; dan
- f. seni teater.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kesenian melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kesenian.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pelindungan Kesenian Daerah dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi/ Pencatatan, dan pendokumentasian ke dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT);
- b. Penyusunan dan Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah;

- c. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
- d. pengkajian nilai tradisi dan karakter Daerah;
- e. Revitalisasi;
- f. Restorasi;
- g. pengamanan; dan
- h. pemeliharaan.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian .
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas Sumber Daya Manusia Kesenian, serta pranata Kesenian dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. memberikan fasilitasi sarana dan prasarana Kesenian Daerah;
  - b. mendorong Lembaga/organisasi Kesenian dan pranata Kesenian untuk mendapatkan legalitas secara hukum; dan
  - c. mengadakan kegiatan Kesenian Daerah.
- (4) Pembinaan/ peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kesenian, Lembaga Kesenian dan Pranata Kesenian melalui :
  - a. pemberian Pendidikan dan pelatihan;
  - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian sesuai dengan kebutuhan;
  - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kesenian dan Kebudayaan dan Pranata Kesenian.



10. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemajuan Kesenian antara lain:

- a. menjamin kebebasan berekspresi/berkarya;
- b. menjamin memberi perlindungan atas ekspresi/karya seni;
- c. mengelola informasi di bidang Kesenian;
- d. menyediakan pendanaan untuk Pemajuan Kesenian sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kesenian;
- f. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kesenian yang berkelanjutan.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Sarana dan prasarana Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri dari:

- a. tempat; dan
- b. SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian.

12. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan tempat Kesenian di Daerah antara lain:

- a. tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan pameran seperti Taman Budaya;
- b. tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan Kesenian; dan
- c. sarana publikasi/promosi melalui media cetak dan elektronik.

- (2) Pemerintah Daerah berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kesenian, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kesenian.

13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Tempat hiburan, Obyek Wisata serta hotel berbintang yang ada di Daerah dapat memberikan fasilitas untuk event/pementasan dalam rangka Pemajuan Kesenian Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggaraan jenis Kesenian pada event/pementasan disesuaikan dengan kebutuhan.

14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Lembaga Kesenian melalui:

- a. Pendataan SDM Kesenian Daerah dan Lembaga Kesenian;
- b. Verifikasi dan registrasi;
- c. Fasilitasi pembentukan Lembaga Kesenian yang ada di Daerah

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Kesenian Daerah dimanfaatkan dalam kapasitasnya untuk:

- a. membangun karakter bangsa;
- b. meningkatkan ketahanan budaya dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kesenian;

- c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan mempererat tali silaturahmi dan toleransi serta memberdayakan dan meningkatkan apresiasi seni para pelaku seni di Daerah melalui festival, pagelaran, pameran dan usaha seni dalam meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan International.

16. Ketentuan Pasal 27 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemajuan Kesenian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesenian Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Kesenian dilaksanakan berdasarkan rekomendasi penyelesaian permasalahan dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

17. Pasal 29 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan di bidang Kesenian Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Penghargaan di bidang Kesenian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, barang dan/atau uang kepada penerima anugerah seni.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI KLATEN,  
Cap  
Ttd  
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten  
pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,  
Cap  
Ttd

JAJANG PRIHONO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (7-145/2024)

Mengesahkan  
Salinan Sesuai dengan Aslinya  
a.n SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Cap  
ttd  
SRI RAHAYU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG PEMAJUAN KESENIAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa Kesenian yang ada, hidup, dan berkembang di daerah merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya dan menunjukkan jati diri bangsa. Agar keberadaan Kesenian Daerah sebagai unsur budaya dapat memberikan sumbangan terhadap kehidupan bangsa secara rohani dan jasmani, diperlukan pembinaan terhadap Kesenian Daerah.

Saat ini sebagian Kesenian Daerah terancam mengalami kepunahan maupun pendangkalan kandungan nilainya. Hal itu dapat disebabkan oleh berbagai macam kondisi, baik yang bersifat alamiah maupun kesalahan tindakan para pengelolanya, ketidakpedulian, ketidakmengertian, dan sebab-sebab lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan perlindungan yang dapat mencegah ancaman kehidupannya. Pemerintah Kabupaten Klaten telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap Kesenian Daerah melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajukan Kesenian Daerah, namun berdasarkan perkembangan pemajukan Kesenian di Kabupaten Klaten, diperlukan Lembaga sebagai media untuk memberikan ruang berkreasi dan berkarya agar Kesenian Daerah berkembang menjadi lebih baik dan lestari. Selain itu, diperlukan juga kepastian hukum bagi pengaturan Lembaga dan pembinaan sumber daya kesenian yang lebih berkompeten.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pengaturan dan kepastian hukum terhadap lembaga kesenian dan pembinaan sumber daya kesenian tersebut, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pemajukan Kesenian Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 247